

SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI
KOTA MAKASSAR**



OLEH :

ANNISA ANDERILA ALWADINA

E051 201 070

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2024



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh :

Annisa Anderila Alwadina
E051201070

Yang akan dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 01 1 001

Rahmatullah, S.IP. M.Si.
NIP. 19770513 2003 12 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
NIP. 19640727 1991 01 1 001



LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI
KOTA MAKASSAR**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

ANNISA ANDERILA ALWADINA

E051201070

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
Sekretaris : Rahmatullah, S.IP. M.Si.
Anggota : Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
Anggota : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si.
Pembimbing Utama : Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.
Pembimbing Pendamping : Rahmatullah, S.IP. M.Si.

(
(
(
(
(
(



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Anderila Alwadina
NIM : E051201070
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) DALAM PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 20 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,



METERAI
TEMPEL
EB504ALX199119829

Annisa Anderila Alwadina



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan ilmu, inspirasi, kesehatan dan keselamatan dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar” yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penulisan skripsi ini penulis menghadapi berbagai tantangan akan tetapi semuanya itu dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak baik dalam bentuk moril maupun material. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan kesempatan untuk dapat belajar di program Studi Ilmu Pemerintahan.

Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang telah memberikan pelayanan



akademik dan administratif tingkat fakultas selama mengikuti perkuliahan.

3. Bapak Dr. H.A.M, Rusli, M.Si., selaku Ketua Departemen Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Pembimbing I, yang telah memberikan pelayanan akademik dan administratif selama mengikuti perkuliahan serta selalu bersedia meluangkan waktu kepada penulis dan kemudahan dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Rahmatullah, S.IP., M.Si., selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta menghibur penulis dengan leluconnya agar penulis tidak stres dan tegang saat bimbingan serta mengarahkan yang terbaik sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik dan benar.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Pemerintahan.
6. Seluruh tata usaha serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah banyak membantu dalam kelancaran pembuatan surat-surat dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.
7. Pimpinan dan pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Makassar serta UPTD PPA Kota Makassar yang sudah membantu memudahkan penulis



dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan selama penulis melakukan penelitian.

8. Orang tua ku tersayang, Mami Mimi Armiyati dan Bapak Hamzah Wahab yang sampai detik ini sangat bangga dan tidak menyangka anak semata wayangnya bisa berkuliah di Universitas Hasanuddin. Mereka tidak pernah menuntut penulis untuk cepat menyelesaikan skripsi ini, namun penulis yakin do'a mereka selalu menyertai langkah penulis dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih atas segala dukungan baik moral maupun materil kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Seluruh keluarga besar Alwy Salim dan Karaeng Toto, terima kasih sudah menjadi pendorong sekaligus penyemangat penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2020 Jurusan Ilmu Pemerintahan khususnya Nadhifa Aqila, Happy Helmalia Kartika Armys, A. Dzaki Saputra, Andi Zakiah Alifiah Afsani, dan Mutdmainnah MA, sebagai teman seperjuangan yang telah setia menemani penulis dari tahun pertama perkuliahan, selalu membantu, mendukung, dan bersedia menjadi tempat berkeluh kesah penulis. Sedih rasanya masa perkuliahan kami telah usai, semoga kami tetap menjadi teman baik.



11. *Baddie*, sahabatku tersayang sejak SMP, yang selalu membantu dan mendukung penulis agar tetap waras dan kuat selama penyusunan skripsi ini.
12. Organisasi pertamaku EBS FM Unhas, yang menjadi tempat pulang dan tempat penulis bertumbuh menjadi dewasa. Terima kasih atas semua pelajaran berharga yang telah diberikan kepada penulis.
13. Teman-teman AIESEC *In* UNHAS, khususnya Foraker dan Salvador, yang telah menjadi *partner* kerja sekaligus teman baik untuk penulis.
14. Teman-teman KKN Gel. 110 BPJS Ketenagakerjaan Gowa (Gen Halilintar), yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa indahnya selama masa KKN penulis. Terima kasih telah mematahkan ketakutan penulis yang awalnya takut KKN, menjadi ingin mengulang masa KKN.
15. Annisa Anderila Alwadina alias diriku sendiri, terima kasih sudah berjuang hingga detik ini. Semua perjuangan mu saat SNMPTN, UTBK, SBMPTN, dan studi lebih dari 3 tahun insyaAllah akan terbayarkan saat wisuda. Namun, jangan cepat puas, karena perjuangan yang sesungguhnya adalah saat selesai wisuda nanti. Tetap rendah hati, ingat Allah SWT, jaga shalat, patuh kepada kedua orang tua insyaAllah Allah SWT mudahkan setiap jalanmu. Terima kasih sudah selalu belajar, berjuang dan kuat



untuk dirimu sendiri. Maaf atas segala kesulitan yang telah kamu hadapi. *I love myself more than anything.*

16. Dan semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis sadar bahwa terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf dan menghargai semua saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari setiap pihak yang membaca skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 24 April 2024

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 DP3A.....	9
2.1.1 Definisi DP3A.....	9
2.1.2 Peran DP3A Kota Makassar.....	9
2.2 Perlindungan Terhadap Anak.....	10
2.2.1 Definisi Anak.....	10
2.2.2 Konsep Perlindungan Terhadap Anak.....	11
3 Kekerasan Terhadap Anak.....	13
rangka Konsep.....	16



BAB III METODE PENELITIAN	19
3.1 Tipe dan Dasar Penelitian	19
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	20
3.3 Informan Penelitian.....	20
3.4 Teknik Pengumpulan Data	21
3.5 Jenis Data.....	22
3.6 Fokus Penelitian	22
3.7 Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	27
4.1.2 Gambaran Umum DP3A Kota Makassar.....	33
4.2 Pembahasan.....	61
4.2.1 Peran DP3A dalam Perencanaan Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar	61
4.2.1.1 Perencanaan Operasional.....	61
4.2.1.2 Pelaksanaan Kegiatan.....	65
4.2.2 Peran DP3A dalam Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Perlindungan Anak di Kota Makassar	78
4.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran DP3A dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	109
5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN.....	115



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Makassar.....	4
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kota Makassar	28
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	30
Tabel 4.3 Rencana Pelatihan dan Pendanaan Indikatif DP3A Kota Makassar Tahun 2023-2024	84
Tabel 4.4 Rencana Pelatihan dan Pendanaan Indikatif DP3A Kota Makassar Tahun 2025-2026	81
Tabel 4.5 Data Jumlah Pegawai DP3A Kota Makassar berdasarkan Gender/Jenis Kelamin.....	89
Tabel 4.6 Data Jumlah Pegawai DP3A Kota Makassar berdasarkan Gender/Jenis Kepegawaian.....	85
Tabel 4.7 Data Jumlah Pegawai DP3A Kota Makassar berdasarkan Jabatan Struktural.....	90
Tabel 4.8 Data Jumlah Pegawai DP3A Kota Makassar berdasarkan Golongan dan Kepangkatan	91
Tabel 4.9 Data Jumlah Pegawai DP3A Kota Makassar berdasarkan dan Pendidikan	92
Tabel 4.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3A Kota Makassar Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2023-2024.....	95
Tabel 4.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP3A Kota Makassar Bidang Perlindungan Khusus Anak Tahun 2025-2026.....	96
Tabel 4.12 Data Asset DP3A Kota Makassar berdasarkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Kasus Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia	5
Gambar 2.1	Kerangka Konsep	18
Gambar 4.1	Struktur Organisasi DP3A Kota Makassar	34
Gambar 4.2	Tata Cara Penyampaian Laporan UPTD PPA	76
Gambar 4.3	Mekanisme Pelayanan UPTD PPA	77
Gambar 4.4	Indikator Kinerja DP3A Kota Makassar	83



ABSTRAK

Annisa Anderila Alwadina, Nomor Induk Mahasiswa E051201070, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun skripsi dengan judul: "**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar**", dibawah bimbingan Dr. H.A.M Rusli, M.Si. dan Rahmatullah, S.IP, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DP3A dalam perencanaan operasional, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang tepat secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan dilakukan oleh DP3A Kota Makassar dengan menerapkan Strategi Jangka Menengah yang responsif dan inklusif. Pengendalian dan evaluasi kegiatan yang dilakukan DP3A Kota Makassar adalah rapat bedah kasus, survei kepuasan masyarakat, evaluasi kinerja dan kualitas layanan serta penyediaan bimbingan teknis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut yakni: SDM, anggaran, fasilitas, budaya organisasi, dinamika masyarakat, perubahan teknologi informasi dan kebijakan atau regulasi.

Kata Kunci : DP3A, Peran, Perlindungan Anak, Evaluasi Kinerja



ABSTRACT

Annisa Anderila Alwadina, Student Identification Number E051201070, Department of Government Science, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a thesis with the title: "**The Role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) in Child Protection in Makassar City**", under the guidance of Dr. H.A.M Rusli, M.Si. and Rahmatullah, S.IP, M.Si.

This study aims to analyze the role of DP3A in operational planning, implementation, control and evaluation of child protection activities in Makassar City and the factors that influence this role.

The research method used is descriptive qualitative research type to provide an objective description and explanation of the actual situation of DP3A's role in child protection in Makassar City.

The results of this study show that operational planning and implementation of protection activities are carried out by DP3A Makassar City by implementing a responsive and inclusive Medium Term Strategy. Control and evaluation of activities carried out by DP3A Makassar City are case review meetings, community satisfaction surveys, evaluation of performance and service quality and provision of technical guidance. The factors that influence this role are: Human resources, budget, facilities, organizational culture, community dynamics, changes in information technology and policies or regulations.

Keywords: DP3A, Role, Child Protection, Performance Evaluation



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan perlindungan yang terdapat pada alinea keempat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah atas keberadaannya di setiap sendi-sendi kehidupan manusia.

Perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia akan terwujud apabila pemerintah mampu memenuhi seluruh hak-hak warga negaranya, termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak. Pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit telah disebutkan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Pentingnya perlindungan terhadap anak di Indonesia dilatarbelakangi atas tiga pertimbangan mendasar yaitu: Pertama, anak adalah anugerah sekaligus amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya terdapat harkat dan

yang utuh. Kedua, anak sebagai bagian dari warga negara hak untuk dilindungi dan dihormati sama seperti warga negara



lainnya. Dan ketiga, anak merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan keberlangsungan bangsa dan negara pada masa mendatang (Rezky, 2022).

Saat ini Indonesia sedang menghadapi permasalahan kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat sebanyak 2.355 pelanggaran terhadap perlindungan anak yang masuk KPAI hingga Agustus 2023. Dari jumlah tersebut rinciannya yaitu anak sebagai korban *bullying*/perundungan 87 kasus, anak korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, anak korban kebijakan pendidikan 24 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, 236 kasus, anak korban kekerasan seksual 487 kasus, serta masih banyak kasus lainnya yang tidak teradukan ke KPAI.

Pasal 21 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Untuk menjamin pemenuhan hak anak, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak (Reza & Arliman, 2018).



ah satu instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab
al ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak (DP3A). DP3A merupakan lembaga teknis daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dan misi daerah. DP3A memiliki beberapa program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, salah satunya adalah program penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (KTPA) (Mahlil, 2019).

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) DP3A Tahun 2021-2026, identifikasi permasalahan khususnya terkait perlindungan anak berdasarkan Tugas dan Fungsi DP3A adalah sebagai berikut:

1. Adanya pandangan orang dewasa yang menganggap anak sebagai makhluk tak berdaya.
2. Masih banyaknya orang dewasa yang tidak mengetahui hak anak.
3. Makin maraknya kasus eksploitasi yang melibatkan anak-anak (rental anak, kurir narkoba, pedagang asongan, anak yang dilacurkan, dan lain-lain).
4. Masih tingginya angka kekerasan terhadap anak.
5. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang dimiliki baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam hak pendampingan terhadap anak.



Walaupun DP3A telah berupaya untuk mencegah dan menangani kasus terhadap anak, khususnya kasus kekerasan, namun angka

kekerasan terhadap anak masih terbilang tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan.

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Kota Makassar


No.	Jenis Kekerasan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kekerasan Fisik	187	104	420	91	162
2.	Penelantaran	29	12	26	66	30
3.	Kekerasan Psikis	57	25	113	54	91
4.	Kekerasan Seksual	127	52	308	131	233
5.	<i>Trafficking</i>	12	7	32	23	15
6.	Eksplorasi Anak	-	1	5	15	21
7.	Anak Berhadapan Hukum (ABH)	266	223	-	100	77
8.	Lain-Lain	-	103	-	21	-
Total Kasus		678	527	904	501	629

UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2019-2023



Gambar 1.1

Grafik Kasus Kekerasan Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber: UPTD PPA Kota Makassar Tahun 2023

Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Makassar sangatlah tinggi dan beragam terutama untuk kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual yang meningkat tinggi pada tahun 2023.

Oleh karena itu, peneliti mengkaji dan menganalisis perlindungan anak terhadap kasus kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual di Kota Makassar, khususnya yang dilakukan oleh DP3A Kota Makassar. Penelitian ini juga bermaksud untuk memberikan rekomendasi dan saran untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan anak

Makassar.



Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Perlindungan Anak di Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mengkaji dan menganalisis peran DP3A dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perlindungan anak di Kota Makassar. Selain itu, peneliti juga perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan rekomendasi dan saran yang sesuai untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perlindungan anak di Kota Makassar. Berdasarkan hal-hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran DP3A dalam perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar?
2. Bagaimana peran DP3A dalam pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar?



1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran DP3A dalam perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peran DP3A dalam pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan anak di Indonesia, khususnya di Kota Makassar. Penelitian ini juga dapat mengembangkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan penelitian mengenai perlindungan anak di Kota Makassar, khususnya yang dilakukan



oleh DP3A Kota Makassar. Penelitian ini juga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan anak di Kota Makassar, khususnya yang dilakukan oleh DP3A Kota Makassar. Penelitian ini juga memberikan pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak dan perlindungan anak, serta memberikan motivasi dan inspirasi untuk berpartisipasi dalam upaya perlindungan anak di lingkungan sekitar.

c. Bagi Pemerintah

Khususnya DP3A Kota Makassar, penelitian ini dapat memberikan masukan dan umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas dinas dalam melindungi anak di Kota Makassar, serta memberikan bahan pertimbangan dan acuan untuk menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan program perlindungan anak di Kota Makassar.

3. Manfaat Metodologis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat metodologis dalam hal pengembangan metode penelitian kualitatif yang sesuai dengan karakteristik dan konteks masalah yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

2.1.1 Definisi DP3A

Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar No. 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pasal 2 Ayat (1), dikatakan bahwa: "Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah".

2.1.2 Peran DP3A Kota Makassar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana di bidang perlindungan anak, DP3A Kota Makassar memiliki Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak yang menyelenggarakan fungsi, yakni :

1. Perencanaan kegiatan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;



3. Pengoordinasian kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak;

2.2 Konsep Perlindungan dan Kekerasan Terhadap Anak

2.2.1 Definisi Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-citabangsa. Anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Agar mereka mampu memikul tanggung jawab itu, mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spritual. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi, dan disejahterahkan. Karenanya segala bentuk kekerasan pada anak perlu dicegah dan diatasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (26), dikatakan bahwa: "anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah orang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa, yang berdasarkan



perspektif peraturan bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun tujuan perlindungan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Seorang anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan berdasarkan kasih sayang, pelayanan untuk berkembang, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan atau telah dilahirkan, perlindungan lingkungan hidup yang menghambat perkembangan. Dalam keadaan yang berbahaya/membahayakan, anaklah yang pertama-tama mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan (Noviana, 2015).

Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4
Jn 2013 Pasal 1 Ayat (13) tentang Sistem Perlindungan Anak
takan pula bahwa: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan
k menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat



hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (Fitriani, 2016).

Peraturan Daerah Kota Makassar No. 5 Tahun 2018 tentang
ndungan Anak Pasal 13 Ayat (2) menjelaskan bahwa
ndungan khusus bagi anak meliputi:



- a. anak dalam situasi darurat;
- b. anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. anak dari kelompok minoritas;
- d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. anak yang menjadi korban pornografi;
- g. anak dengan HIV/AIDS;
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. anak korban kejahatan seksual;
- k. anak korban jaringan terorisme;
- l. anak penyandang disabilitas;
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. anak dengan perilaku sosial dan menyimpang; dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.

2.2.3 Kekerasan Terhadap Anak



Secara umum, anak yang mengalami kekerasan tidak terbatas perbedaan jenis kelamin. Baik anak laki-laki maupun perempuan berpotensi menjadi korban perlakuan semena-mena di masyarakat.

Meskipun demikian, secara kuantitatif, lebih banyak anak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan yang telah dialami oleh bangsa Indonesia merupakan masalah sosial dan kemanusiaan yang perlu mendapat perhatian serius.

Gunilla Olsson dari *UNICEF* Indonesia menekankan perlunya investasi pada anak-anak untuk mencegah mereka menjadi korban kekerasan. Meskipun cerita tentang korban kekerasan anak jarang terdokumentasi, hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat yang menganggapnya sebagai masalah internal keluarga, serta keyakinan bahwa kekerasan sebaiknya disembunyikan.

Bentuk kekerasan pada anak saat ini sangat beragam dari klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam 4 bentuk (Suyanto, 2003), yakni:

a. Kekerasan fisik

Bentuk ini paling mudah dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah: menampar, menendang, memukul meninju mencekik dan lain sebagainya.

b. Kekerasan psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas



yang Nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi perasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban misalnya penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mencela, mempermalukan, dan melontarkan ancaman.

c. Kekerasan seksual

Termasuk dalam kateogri ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang masih tergolong berusia anak- anak setelah melakukan hubungan seksual.

d. Kekerasan ekonomi

Kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah umur dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak, dan lai-lain kian merebak terutama di perkotaan



2.4 Kerangka Konsep

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar. Perlindungan anak adalah kondisi dimana suami dan istri tidak lagi hidup bersama karena perceraian, kematian, atau sebab lainnya. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya dari pihak terkait untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada anak-anak tersebut.

Salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah DP3A. DP3A adalah instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3A memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, DP3A dapat memberikan layanan konseling, bimbingan, advokasi, rehabilitasi, dan rujukan kepada anak-anak tersebut. Secara tidak langsung, DP3A dapat melakukan sosialisasi, edukasi, advokasi, koordinasi, dan kerjasama dengan berbagai

·kait untuk mencegah dan mengatasi masalah anak tsb.



Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar, peneliti juga akan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut dengan menggunakan fungsi DP3A khususnya Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak sebagai indikator, yang meliputi:

1. Perencanaan operasional dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak
2. Pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak

Dengan analisis ini, dapat diketahui pelaksanaan peran DP3A dalam perlindungan anak di Kota Makassar serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut.



Gambar 2.1

Kerangka Konsep

